

BANGUNAN GEDUNG – BANGUNAN GEDUNG

TAHUN 2015

PERDA KAB.SRAGEN NO 2 TAHUN 2015, LD 2015/NO.2.TLD.2,LL SETDA KAB.SRAGEN : 78 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG BANGUNAN GEDUNG

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan ketertiban, keindahan, kerapian, pengendalian dan pembinaan, keandalan bangunan gedung serta guna terwujudnya keserasian tata ruang daerah dan kelestarian lingkungan perlu adanya penyelenggaraan bangunan gedung yang berasaskan kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan kearifan lokal. Pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan penyelenggaraan bangunan dengan tertib baik persyaratan administratif maupun teknis guna mewujudkan bangunan yang fungsional, andal, memjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan pembangunan. Agar bangunan dapat terselenggara secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya, diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung harus dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi lingkungannya, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.

- Dasar Hukum Perda ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No.18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 7 tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 24Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No.11 Tahun 2010; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 15 Tahun 2010; PP No.26 Tahun 2008; PERDA Prov. Jateng No. 11 Tahun 2004; PERDA Kab. Sragen No. 2 Tahun 2008; PERDA Kab. Sragen No. 14 Tahun 2008; PERDA Kab. Sragen No. 11 Tahun 2011.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Bangunan Gedung dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Bangunan Gedung yang dimaksud adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, menara telekomunikasi, TABS, peran masyarakat, pembinaan, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan insentif.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 9 Maret 2015

- Terhadap pemilik bangunan yang termasuk bangunan cagar budaya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan cagar budaya, dapat dibebaskan dari kewajiban retribusi IMB dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pada saat undang-undang ini mulai berlaku maka :

Bangunan yang telah didirikan, dimanfaatkan dan telah memiliki IMB sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan bangunan, fungsi bangunan dan pemiliknya serta tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- Permohonan IMB yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan

belum diputuskan dapat diselesaikan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- Bangunan-bangunan yang telah berdiri, tetapi belum memiliki IMB pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan, untuk memperoleh IMB harus mendapatkan SLF berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- Bangunan yang belum memenuhi ketentuan sempadan, paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku wajib sudah memiliki IMB berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- Dalam hal bangunan gedung pemerintah dan bangunan gedung non pemerintah yang dibangun sebelum Peraturan Daerah ini berlaku serta belum menambahkan unsur-unsur ornamen yang mengacu pada ornamen bercorak lokal, wajib disesuaikan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- Sebelum ditetapkannya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, Keterangan Rencana Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat diterbitkan berdasarkan RTRW dan/atau hasil kajian.
- Penjelasan 15 hlm.